

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA KEWARISAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

The Effectiveness Of The Execution Of The Decision Of The Makassar Religious Court Inheritance Case

Fahmy Marjan Basir^{1*}, Zulkifli Makkawaru², Waspada²

¹Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: redrocknroll@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan wawancara dan dokumentasi terhadap responden yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan 1) Efektifitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif dikarenakan beberapa hal yaitu dalam pelaksanaan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan amar putusan dan juga saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi. 2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi adalah regulasi internal terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan, kapabilitas aparatatur dalam pelaksanaan proses eksekusi dilapangan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal, dan biaya pengamanan, serta yang tidak kalah penting adalah hasil putusan diterima dengan sukarela, tanpa adanya perlawanan oleh pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Efektifitas, Pelaksanaan Eksekusi, Putusan Perkara, Kewarisan

ABSTRACT

This research aimed to find out 1) How was the effectiveness of the implementation of execution on the decision of inheritance cases in Makassar Religious Court. 2) What factors affected the effectiveness of the execution of the inheritance case decision in the Makassar Religious Court? The research method used is an empirical juridical with interviews and documentation of related respondents. The results showed 1) The effectiveness of the execution of inheritance case decisions at the Makassar Religious Court was less effective due to several things, namely in the execution of people who refused to be executed, even though the execution to be carried out was by the verdict and also during the execution, the Plaintiff difficulty indicating the boundaries that want to be executed. 2) Factors that affect the effectiveness of the execution are internal regulations related to the procedure for executing decisions in court, the capability of the apparatus in carrying out the execution process in the field, which is supported by maximum facilities and infrastructure, and security costs, and what is no less important is that the results of the decision are accepted voluntarily without resistance by the disputing parties.

Keywords: Execution, Inheritance, Court Decision



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kata warisan diambil dari Bahasa Arab “Al-miirats” yang artinya perpindahan sesuatu kepada orang atau kaum lain. Bentuk warisan tersebut bisa bermacam-macam, antara lain pusaka, surat wasiat, dan harta. Biasanya dibuat ketika pemilik masih hidup, lalu dibagikan ketika ia meninggal dunia. Jika wujud warisan tersebut berupa harta, ada dua jenis yang bisa dibagikan kepada ahli waris. Pertama adalah harta bergerak yaitu berupa kendaraan, sertifikat deposito, dan

logam mulia. Sebaliknya, kekayaan tidak bergerak berbentuk rumah, tanah, serta utang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 menjelaskan tentang Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga

jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Dalam perkara Kewarisan, yang menjadi tugas dan kewenangan absolut Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Seseorang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentunya mempunyai tujuan agar sesuatu yang secara hukum menjadi miliknya dan sedang dikuasai orang lain kembali berada di dalam kekuasaannya. Karena tujuan itulah ia meminta kepada Pengadilan Agama melalui surat gugatan, agar pihak yang menguasai hak miliknya itu menyerahkan kepadanya. Setelah melalui proses pemeriksaan, kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut, dengan amar memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat.

Apabila terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, maka terhadap putusan tersebut, setidaknya-tidaknya bagi Tergugat yang dikalahkan atau diperintahkan untuk menyerahkan barang, ada dua kemungkinan. Pertama, Tergugat dengan suka rela memenuhi isi putusan tersebut, tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Terhadap kemungkinan pertama ini, bagi Penggugat tidak ada masalah lagi, karena apa yang telah diinginkan telah terpenuhi. Kedua, Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan hakim. Terhadap kemungkinan kedua ini, apabila Penggugat menginginkan isi putusan dijalankan, maka ia harus menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Apabila sampai putusan berkekuatan hukum tetap Tergugat tetap tidak mau memenuhi isi putusan tersebut dengan suka rela, maka Penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut. Atas dasar permohonan

eksekusi inilah Ketua Pengadilan Agama akan memulai menjalankan isi putusan secara paksa terhadap Tergugat.

Dalam melaksanakan eksekusi suatu putusan pengadilan, pejabat pelaksana eksekusi harus merujuk atau berpedoman kepada amar putusan. Pelaksana eksekusi tidak boleh melebihi atau mengurangi. Tapi harus melaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, karena itu, amar putusan menjadi objek penting untuk dibahas.

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklaratoir) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (condemnatoir) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

Amar putusan harus jelas, ringkas rumusannya, dan tidak multi tafsir. Amar putusan yang tidak jelas, kabur dan multi tafsir, akan menyebabkan objek sengketa tidak dapat dieksekusi karena dapat membuat pelaksana eksekusi menjadi ragu, sehingga hasil pelaksanaan eksekusi juga diragukan. Padahal watak ketentuan hukum adalah harus jelas dan pasti pengertiannya dan tidak multi tafsir dan tidak meragukan.

Bahwa hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dieksekusi. Putusan condemnatoir yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutabel. Selaras dengan arti dari putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak dan kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusi secara paksa.

Eksekusi terhadap putusan merupakan hal baru sejalan dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai Peradilan Negara yang mandiri (court of law) pasca lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta sesuai dengan perkembangan kebutuhan praktek peradilan dan kebutuhan hukum yang bermuara pada rasa keadilan di masyarakat.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai nilai kemanusiaan dan keadilan adalah putusan yang dapat dilaksanakan eksekusinya secara damai dengan mengutamakan kesepakatan para pihak (pemohon eksekusi dan termohon eksekusi). Eksekusi atas sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), seringkali dianggap sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut dan dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan.

Setelah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, maka putusan tersebut harus dieksekusi. Tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai. Dalam prakteknya eksekusi atau pelaksanaan terhadap putusan pengadilan ini dijumpai banyaknya hambatan-hambatan.

Eksekusi yang dimaksud dalam kasus perkara kewarisan adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum untuk

mengosongkan benda tetap tidak mau mematuhi surat perintah dari hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada Jurusita agar dengan bantuan panitera pengadilan dan jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tetap itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya.

Seringkali terjadi perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang, tapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas dan polisi pada saat eksekusi dilakukan, yang akhirnya eksekusi berjalan ricuh dan bahkan gagal dilaksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan oleh adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hulum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar

Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah menyelesaikan masalah sengketa warisan. Hakim tidak boleh menolak apabila perkara tersebut diajukan kepadanya, sebagaimana diketahui salah satu asas hukum acara perdata adalah "Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya" asas tersebut kemudian melahirkan norma hukum sebagaimana tersebut di dalam Pasal 10 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 dan Pasal 56 ayat 1 UU No.50 Tahun 2009

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 terkait Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap harta warisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi asas personalitas keislaman. Asas ini dimaksudkan untuk mengetahui luas jangkauan kewenangan Pengadilan Agama mengingat berbagai titik singgung perselisihan

yurisdiksi mengenai perkara warisan antara lingkungan peradilan umum dan Peradilan Agama, adapun ayat (3) tentang kualifikasi pembagiannya mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Mengenai perkara kewarisan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Makassar

No.	Tahun	Diterima	Diputus
1	2020	19	19
2	2021	41	36
3	2022	41	41
Jumlah		101	96

Sumber: Pengadilan Agama Makassar, 2022

Data di tiga tahun terakhir, sebanyak 101 perkara kewarisan yang diterima Pengadilan Agama Makassar, sementara yang diputus sebanyak 96 perkara. Dari tiga tahun tersebut perkara kewarisan tahun 2022 merupakan terbanyak perkara kewarisan yang diterima oleh Pengadilan Agama Makassar sebanyak 41 perkara. Namun dalam hal ini peneliti hanya menganalisa data dari permohonan eksekusi perkara kewarisan yang dilakukan secara paksa.

Mengenai permohonan eksekusi perkara kewarisan oleh Pengadilan Agama Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Permohonan Eksekusi Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar

No.	Tahun	Diterima	Persentase (%)
1	2020	0	0
2	2021	5	71,43
3	2022	2	28,57
Jumlah		7	100

Sumber: Pengadilan Agama Makassar, 2022

Data di atas menunjukkan dari tiga tahun terakhir, sebanyak 7 permohonan eksekusi perkara warisan yang diterima Pengadilan Agama Makassar Kelas. Tahun 2021 masing-masing sebanyak 5 permohonan yang diterima atau sebesar 71,43%. Sementara tahun 2022 sebanyak 2 permohonan atau sebesar 28,57%.

Selanjutnya, Tabel 3. di bawah ini menunjukkan permohonan eksekusi perkara warisan di Pengadilan Agama Makassar. Data Tabel 3. menunjukkan sejak tiga tahun terakhir sebanyak 2 (dua) permohonan yang telah dilaksanakan eksekusi, 2 (dua) permohonan yang dicabut, 1 (satu) permohonan yang ditangguhkan, 2 (dua) permohonan sepakat untuk damai dan 2 (dua) permohonan yang masih dalam proses.

Suatu proses yang logis, apabila hakim dalam memeriksa fakta sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku karena dengan cara pemeriksaan fakta yang adil baru kemudian menemukan hukumnya. Sebab fakta yang diajukan para pihak menentukan penyelesaian menurut hukum.

Tabel 3

Perkara Kewarisan yang Dimohonkan Eksekusi di Pengadilan Agama Makassar

permohonan eksekusi	eksekusi nomor perkara	nomor register eksekusi	catatan eksekusi
2019-01-31	327 K/Ag/2018	2155/Pdt.G/2018/PA.Mks	Penetapan permohonan eksekusi dicabut pada Tanggal 30 Juli 2021.
2019-02-28	626 K/Ag/2018	0872/Pdt.G/2017/PA.Mks	Telah dilaksanakan eksekusi nill 14 September 2021
2021-02-03	1038/Pdt.G/2019/PA.Mks	2/Pdt.Eks/2021/PA.Mks	Pemohon Eksekusi dan para Termohon Eksekusi damai pada tahap sidang penaguran pada tanggal 24 Maret 2021.
2021-03-26	53/Pdt.G/2017/PA.Mks	3/Pdt.Eks/2021/PA.Mks	Telah dilaksanakan eksekusi nill 15 Juli 2021
2021-07-02	960/Pdt.G/2019/PA.Mks	5/Pdt.Eks/2021/PA.Mks	Pemohon Eksekusi meminta penangguhan dan sepaat menulai bersama dan dalam pengurusan surat pada notaris
2021-07-15	484 K/Ag/2019	7/Pdt.Eks/2021/PA.Mks	Penetapan permohonan eksekusi dicabut pada Tanggal 1 Oktober 2021.
2021-08-09	1976/Pdt.G/2016/PA.Mks	8/Pdt.Eks/2021/PA.Mks	Kedua belah pihak sepaat untuk menjual objek sengketa secara sukarela yang sementara dalam proses.
2022-06-06	841/Pdt.G/2021/PA.Mks	2/Pdt.Eks/2022/PA.Mks	Proses
2022-06-28	1909/Pdt.G/2019/PA.Mks	3/Pdt.Eks/2022/PA.Mks	Proses

Dalam fakta tersebut terkandung hukum di mana hakim dalam putusannya lebih dahulu mempertimbangkan fakta, baru kemudian hukumnya. Sehingga hakim harus memeriksa dengan teliti sesuai fakta untuk memahami apa yang sebenarnya telah terjadi apa yang telah dilakukan dan apa yang dikehendaki, sehingga dengan sendirinya putusan itu dianggap patut dan memuaskan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Suatu putusan dikatakan berkuat hukum tetap apabila pihak yang berperkara menerima putusan Hakim dan tidak ada lagi pihak yang melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Meskipun pihak yang kalah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak akan menyebabkan tertundanya eksekusi, eksekusi tetap dilaksanakan. Dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali tidak menunda pelaksanaan eksekusi, artinya eksekusi tetap dilaksanakan meskipun ada pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan kembali. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan.

S. Asdarul Fadly, berpendapat:

“Pihak kalah beritikad tidak baik sengaja mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai bunyi putusan Hakim”

Dalam menjalankan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang dijalankan sudah persis betul dengan amar putusan. Seribu macam alasan yang diajukan untuk menghalangi eksekusi karena mereka belum juga mau mengerti. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang melontarkan tuduhan eksekusi yang hendak dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan.

Kamaluddin, berpendapat bahwa:

“Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat proses eksekusi dan mempertimbangkan azas manfaat, terkadang kami lakukan penundaan proses eksekusi sampai situasinya kondusif dan kemudian dilakukan eksekusi lanjutan”

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Makassar dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan, terlebih dahulu putusan perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap/*Incracht van bewizde*, para pihak tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, pihak yang menang mengajukan permohonan Eksekusi, selanjutnya dilakukan *Aanmaning* (teguran) dengan memanggil para pihak yang berperkara ke Pengadilan yang dipimpin Ketua Pengadilan bila tidak dilaksanakan Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut baru dilaksanakanlah eksekusi sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 2. Pelaksanaan selanjutnya, kemudian dibacakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama dalam suatu persidangan yang dipimpin Panitera Pengadilan di Kantor Kelurahan/Desa setempat dengan dihadiri para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, para saksi, petugas keamanan, Petugas dari Kelurahan, Petugas dari Kecamatan dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
 3. Setelah selesai dibacakannya Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Agama, dan Isi Putusan yang akan dilakukan eksekusi selanjutnya menuju lokasi yang akan dilakukan eksekusi tersebut;
 4. Di tempat/lokasi eksekusi kemudian dilakukan pengukuran dan pembagian objek harta tersebut sebagaimana bunyi isi putusan, kemudian dibuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang dibacakan oleh pimpinan eksekusi, selanjutnya ditandatangani Berita Acara Eksekusi tersebut oleh Petugas Eksekusi, Para Pihak dan Para Saksi, juga petugas dari kelurahan setempat;
 5. Selesai proses eksekusi itu semua, selanjutnya hasil pelaksanaan eksekusi tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan setempat untuk didaftarkan tentang Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi yang selanjutnya untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat;
- Eksekusi dalam perkara kewarisan, hanya dapat dilaksanakan jika ada kesepakatan dari para pihak, jika tidak ada kesepakatan diantara para pihak maka eksekusi harus dilaksanakan dengan pelaksanaan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang dibagi sesuai dengan amar putusan pengadilan.

Eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 218 (2) R.Bg, Pasal 200 (1) HIR, Pasal 1003 RV hanya meliputi penyerahan barang (secara utuh), pengosongan, pembongkaran dan atau melakukan suatu perbuatan. Jadi tegasnya eksekusi dalam putusan pembagian harta waris dan harta bersama sepanjang tidak ada kesepakatan dalam membaginya oleh para pihak yang bersengketa, maka harus dengan eksekusi secara lelang. Adapun keabsahan eksekusi adalah:

1. Adanya penjelasan barang yang dieksekusi, baik keseluruhan maupun sebagian dengan menerangkan identitas barang secara terinci. Sebagai contoh, yang dieksekusi tanah harus dicantumkan letak tanah, luas tanah, batas-batas tanah. Kalau kendaraan bermotor harus mencantumkan merk, jenis, tahun pembuatan, nomor BPKB dan STNK. Sedangkan kalau yang dieksekusi barang-barang lainnya harus mencantumkan ukuran, merk dan sebagainya.
2. Adanya saksi, minimal dua orang saksi yang ikut bertugas membantu pelaksanaan eksekusi, sesuai Pasal 197 ayat 6 HIR/ Pasal 210 ayat 1 R.Bg. nama saksi harus dicantumkan dengan jelas, pekerjaan dan tempat tinggalnya. Sebagai kelaziman saksi dalam eksekusi diambil dari pegawai kantor pengadilan agama dan dari pegawai kelurahan.
3. Adanya tanda tangan pelaksana eksekusi Berita Acara Eksekusi harus ditandatangani oleh pejabat yang melaksanakan eksekusi antara lain oleh panitera atau Jurusita serta ditandatangani oleh para saksi. Sedangkan kepala desa/lurah dan tereksekusi tidak harus ikut menandatangani Berita Acara Eksekusi, namun demikian jika kepala desa/ lurah dan tereksekusi bersedia menandatangani Berita Acara Eksekusi itu lebih baik dan sempurna.

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bagian bagian terpenting dalam perkara perdata setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Adanya eksekusi pada pemenang perkara akan dapat memperoleh haknya sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi tersebut tidaklah mengabaikan hak-hak Tergugat.

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001)

Fadly, berpendapat:

Meskipun pihak Tergugat adalah pihak yang kalah di pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi, akan tetapi tetap dipertimbangkan aspek keadilan, berupa hak-hak Tergugat seperti barang-barang milik Tergugat apabila eksekusi pengosongan lahan diungsikan lebih dahulu agar tidak rusak.

Kewenangan menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan kepada institusi pengadilan negeri atau pengadilan agama. Sebagaimana Pasal 195 ayat 1 HIR/ 206 ayat 1 (1) R.Bg menyebutkan bahwa tentang menjalankan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan agama adalah atas perintah

dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang dilaksanakan oleh panitera atau Jurusita pengadilan yang bersangkutan.

Pelaksanaan putusan eksekusi dilakukan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan tentang dilaksanakan eksekusi yang memerintahkan pula kepada panitera Pengadilan atau wakilnya yang sah jika ia berhalangan dengan dibantu oleh dua orang saksi dan jika perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak TNI/POLRI untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 R.Bg ditentukan bahwa pelaksanaan putusan (eksekusi) itu dilakukan oleh panitera Pengadilan. Apabila panitera itu berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau oleh sebab yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau yang boleh dipercayai yang akan ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 3 HIR/Pasal 209 R.Bg.

Panitera dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan eksekusi dibantu dengan 2 (dua) orang saksi, di mana menurut Pasal 197 ayat 7 HIR/Pasal 210 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus penduduk Indonesia yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dipercaya. Kemudian, panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya oleh Ketua Pengadilan di dalam melakukan eksekusi harus datang kepada pihak yang dikalahkan dan memberitahu pula hal ini kepada pejabat setempat.

Pertama-tama eksekusi dilakukan terhadap barang milik pihak yang dikalahkan, dalam hal ini terlebih dulu dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Bilamana penyitaan terhadap barang bergerak ini, dirasakan nilainya belum mencukupi untuk memenuhi isi putusan beserta biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang dikalahkan, maka penyitaan dilanjutkan terhadap barang-barang tetap sampai jumlah yang diperlukan dalam putusan tercapai.

Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 R.Bg harus dengan surat penetapan, dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.

Ketentuan syarat ini adalah imperatif, dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan panitera atau Jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya.

Hasil wawancara dengan responden jurusita, juga disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek yang akan dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat eksekusi atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang akan dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan.

3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar

a) Faktor Hukum

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicitacitakan.

Kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengadilan Agama, sebagaimana penjelasan di atas menurut peneliti putusan pengadilan terkadang tidak memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga proses eksekusi berjalan tidak efektif.

Kartini Suang, berpendapat:

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

b) Faktor Penegak Hukum

Minimnya panduan pelaksanaan tugas bagi Ketua, Panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat kasustis yang dimuat dalam penetapan eksekusi, mengakibatkan rendahnya efektifitas pelaksanaan eksekusi di lapangan.

c) Faktor Masyarakat

Dengan timbulnya perlawanan secara kekerasan dari masyarakat akibat provokasi pihak yang kalah, tentunya petugas mengalami hambatan untuk mengeksekusi putusan.

Selanjutnya menurut Kamaluddin:

“Salah satu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi adalah di mana pihak yang merasa malu kalau kalah sehingga sering timbul hal hal atau kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tempat atau obyek sengketa itu mau dieksekusi dengan kekerasan fisik mengadakan perlawanan kepada petugas eksekusi, yang berprinsip lebih baik mati daripada mau menyerahkan tempatnya. Kalau ditinjau dari segi hukum maka tidak ada masalah, karena sesuai dengan ketentuan maka eksekusi harus dijalankan atau dilaksanakan. Akan tetapi dari segi manusianya, apakah pihak yang kalah mau menerima atau tidak maka ini yang jadi masalah”

Hambatan tersebut adanya perlawanan dari Tergugat dengan mengprovokasi massa untuk menghalang-halangi eksekusi yang dilakukan oleh Panitera dan Jurusita.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, ada kecenderungan Tergugat berupaya menggagalkan pelaksanaan eksekusi dengan berbagai cara, demi untuk mempertahankan barang yang menurutnya merupakan haknya, misalnya dengan mempengaruhi masyarakat disekitar tempat eksekusi yang bersimpati terhadapnya untuk melakukan perlawanan atau berbuat anarkis agar eksekusi tidak terlaksana

Menurut Munawir Mustafa:

“Jurusita mengalami kesulitan menjalankan eksekusi apabila Tergugat bersikap anarkis. Apalagi kalau menyangkut tanah atau pembongkaran rumah.

Seharusnya masyarakat tidak bersikap keras dengan menerima putusan pengadilan serta masyarakat harus berhati-hati dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah. juga peran pemerintah setempat seperti Lurah, Camat untuk memberikan atau mengarahkan warganya untuk tidak bersikap anarkis”

d) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Makassar semua biaya eksekusi di Pengadilan dibebankan kepada pemohon eksekusi sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) Rbg, biaya perkara harus dibayar lebih dulu oleh Penggugat. Dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan eksekusi, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi. Selama pihak Tergugat tidak membayar biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan. Dilarang pula untuk meminta biaya eksekusi kepada pihak Tergugat.

Apabila eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, sehingga perlu bantuan aparat keamanan, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya keamanan eksekusi. Kemudian apabila eksekusi pengosongan tanah atau rumah, Penggugat juga harus menyediakan transportasi serta tempat untuk menyimpan barang-barang bergerak milik Tergugat, maka akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat. Apabila biaya tersebut belum dipenuhi, maka eksekusi belum terlaksana. Salah satu contoh alasan belum terlaksananya permohonan eksekusi, karena tingginya biaya proses eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Hasbi:

“Jika Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dan setelah mempelajari berkas tersebut, maka ketua pengadilan memerintahkan kepada panitera untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan; meliputi biaya pendaftaran (administrasi), biaya panggilan para pihak untuk diberikan teguran, biaya perjalanan eksekutor dan saksi-saksi, biaya pengamanan dan biaya lain-lain yang dianggap perlu”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Ketua Pengadilan dalam melaksanakan suatu eksekusi atas suatu perkara terlebih dahulu menaksir biaya-biaya yang akan dikeluarkan di samping itu harus pula diketahui bahwa kepada siapa biaya tersebut akan dibebankan.

Mengenai masalah besarnya biaya pengamanan. Pengadilan tidak ikut campur tentang besarnya biaya pengamanan. Pihak Penggugatlah yang bertemu dengan pihak kepolisian untuk menentukan berapa besarnya biaya pengamanan. Namun karena tidak adanya standar biaya pengamanan eksekusi dari polisi, membuat biaya pengamanan yang terlalu besar. Oleh karena biaya pengamanan yang besar, menyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan mengakibatkan eksekusi tidak terlaksana. Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah alat yang digunakan untuk eksekusi. Biasanya pada saat hari dan tanggal eksekusi, karena terkendala biaya. Pihak Penggugat tidak menyediakan alat eskavator. Sehingga menghambat eksekusi.

Biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan putusan, mengingat eksekusi pada dasarnya merupakan upaya paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka upaya itu melibatkan pihak keamanan. Biaya pengamanan inilah yang menjadi beban terbesar dalam eksekusi, bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi. Terlebih lagi eksekusi berupa pengosongan bangunan atau tanaman di atas objek perkara dilakukan, pemohon eksekusi mengeluarkan lagi biaya yang sangat besar karena pihak pengadilan akan

meminta biaya tambahan untuk menyewa alat-alat berat serta membayar biaya buruh untuk pengosongan yang jumlahnya melebihi jumlah biaya panjar eksekusi.

e) Faktor objek perkara

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah ketidakjelasan objek perkara. Pada saat Pengadilan meletakkan sita eksekusi atau melaksanakan eksekusi riil atau pengosongan tempat yang dikuasai oleh Tergugat, dan pemohon eksekusi mengalami kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, maka hal itu bisa mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Pada saat dilaksanakan sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki Tergugat, dan Penggugat kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi. Ketidakjelasan objek perkara gara-gara batas-batasnya tidak jelas dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi.

Menurut Fatimah AD:

“Pemeriksaan setempat tujuannya adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas dan kuantitas objek dimaksud. Untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa. Untuk menghindari kesulitan ketika mengeksekusi objek sengketa, jangan sampai dinyatakan non executable/tidak dapat dieksekusi”

Untuk mengantisipasi adanya objek perkara yang kabur, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yaitu meminta perhatian Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti, Jurusit, dan juru ukur baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Makassar kurang efektif dikarenakan beberapa hal yaitu dalam pelaksanaan eksekusi seringkali dijumpai masyarakat yang menolak untuk dieksekusi, sekalipun eksekusi yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan amar putusan dan juga saat pelaksanaan eksekusi, Penggugat kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain atau telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi adalah regulasi internal

terkait prosedur eksekusi putusan di pengadilan, kapabilitas aparaturnya dalam pelaksanaan proses eksekusi dilapangan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang maksimal, dan biaya pengamanan, serta yang tidak kalah penting adalah hasil putusan diterima dengan sukarela, tanpa adanya perlawanan oleh pihak yang bersengketa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I. Doi. 1993. “Syari’ah Kodifikasi Hukum Islam”, terj., Jakarta: Rineka Cipta.
- Amir Ilyas. 2016. Kumpulan Asas-asas Hukum, Jakarta: Rajawali.
- Ash-Shabuni. Muhammad Ali. 1996. Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press.
- Busyro Muqaddas. 2002. Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Yogyakarta.
- Laporan Perkara Pengadilan Agama Makassar pertanggal 30 September 2022
- Laporan Permohonan Eksekusi Pengadilan Agama Makassar pertanggal 30 september 2022
- Laporan Perkara Kewarisan yang dimohonkan eksekusi di Pengadilan Agama Makassar s/d tahun 2022
- Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarmin, Eksekusi Putusan Pembagian Rumah Harta Bersama Di Atas Tanah Milik Tergugat, Makalah hukum disajikan pada Forum Diskusi Hukum Hakim Pengadilan Agama se-koordinator Bojonegoro, 14 Juni 2013.
- Sarwohadi, Sekitar Eksekusi, <http://pta-bengkulu.go.id/images/artikel/sekitar%20eksekusi.pdf>. Artikel Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
- Suharsimi Arikunto. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Waspada Santing. 2020. Konstitusionalitas Hukum Islam : Studi Politik Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Disertasi. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin.
- Yahya Harahap. 2010. Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Zainuddin Mappong, Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata), Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010. Waspada Santing. 2020. Konstitusionalitas Hukum Islam: Studi Politik Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Disertasi. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin.